

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Izin keramaian adalah salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di suatu wilayah. Pelaksanaan izin keramaian menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengatur dan mengawasi berbagai acara yang melibatkan kerumunan massa. Tujuan dari izin keramaian adalah untuk memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat. Suksesnya sebuah acara keramaian selalu memerlukan persiapan keamanan yang sesuai dan tepat khususnya di Kabupaten Blora.

Kabupaten Blora yang terletak di Jawa Tengah, merupakan wilayah yang kaya akan budaya, tradisi, dan kegiatan sosial yang sering melibatkan banyak orang. Perubahan peraturan terkait izin keramaian memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat serta tata kelola keamanan di wilayah ini. Kepolisian memiliki peranan penting dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Blora, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 Ayat 6 Undang-

Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 22 bahwa:

- 1) Mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk adalah suatu keharusan bagi setiap individu atau lembaga yang ingin mengadakan kegiatan hiburan.
- 2) Penyelenggara kegiatan hiburan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta izin yang diperoleh, sementara melakukan kegiatan lain yang melanggar ketentuan tersebut dilarang.
- 3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Menilik pada pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa izin keramaian dapat diperoleh jika mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk seperti Polsek hingga Polres tergantung besar skala kegiatan tersebut. Kabupaten Blora sebagai salah satu wilayah yang kuat akan tradisi dan budaya tentu selalu menyelenggarakan berbagai kegiatan - kegiatan kemasyarakatan seperti halal bihalal, orkestra, acara budaya, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan regulasi terkait izin keramaian inilah yang patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah hingga Kepolisian Kabupaten Blora agar tetap menjaga ketertiban umum serta menjaga keberlangsungan kegiatan tetap

kondusif sebagaimana merujuk pada Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002, dan PERDA Nomor 1 Tahun 2017.¹

Bertindak sebagai subjek hukum, pemerintah atau administrator negara melakukan kegiatan nyata dan hukum untuk mempertahankan hak dan kewajiban. Tindakan yang sebenarnya adalah tindakan yang tidak terkait dengan hukum dan tidak menghasilkan konsekuensi hukum. Perizinan adalah satu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan hak dan kewajiban

Izin merupakan alat kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan mengendalikan aktivitas sosial dan ekonomi dalam kerangka negara kesejahteraan.² Pengelolaan izin sebagian besar telah terdesentralisasikan kepada pemerintah daerah karena masalah dan hambatan yang ditemui di berbagai wilayah, terutama di Kabupaten Blora. Lama proses pengurusan izin, kompleksitas prosedur perizinan, biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pemohon izin, dan berbagai permasalahan lainnya juga sering dialami oleh masyarakat setelah surat izin diterbitkan.

Indonesia, pada kenyataannya terdapat banyak instansi pemerintah yang berperan dalam proses perizinan telah mempersulit dan bahkan terlibat dalam beberapa praktik yang tidak jujur saat mengurus izin. Akibatnya, banyak warga

¹ Ali, Kasmiah, and Irnawati Tahir. 2021. "Implementasi Kebijakan Izin Keramaian dalam Upaya Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polsek Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru." *Meraja Journal* 4 (2).

² Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. 2020, "Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik". Jakarta: Nuansa Cendekia, hlm.33-34.

yang enggan mengurus izin, sehingga secara otomatis aktivitas mereka menjadi ilegal atau tidak memiliki izin resmi.³

Realitas yang terjadi tidak selalu serta merta sesuai dengan kaidah dan norma serta kenyataan yang seharusnya dilakukan. Salah satu contoh kasus nyata yang terjadi di wilayah Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Menurut portal berita yang dilansir oleh Liputan 6 (9/5/2022), yang bertajuk “*Polisi Ungkap di Blora yang videonya viral di Media Sosial*” menjadi salah satu kejadian yang tentunya tidak diharapkan oleh semua pihak.⁴

Kronologi bermula ketika diadakan acara *halal bihalal* lebaran yang dimeriahkan orkes dangdutan hingga terjadi indikasi percekocokan saat acara berlangsung. Akibat kejadian tersebut, untuk sementara waktu wilayah Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora tidak diperbolehkan membuat acara hiburan ataupun kegiatan yang menimbulkan keramaian demi keamanan bersama.

³ Ali, K., & Tahir, I. (2021). “Implementasi Kebijakan Izin Keramaian Dalam Upaya Penertiban Kegiatan Masyarakat di Polsek Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”. *Meraja Journal*, 4(2), hlm.76.

⁴ Liputan 6, 2022. “Halal Bihalal Berubah Jadi Tawuran Warga”. Diakses dari laman <https://www.liputan6.com/regional/read/4957858/halal-bihalal-berubah-jadi-tawuran-warga-di-blora-polisi-jadi-korban-dihantam-batu> pada tanggal 02/09/2023.

Gambar 1.1 Tawuran antarwarga saat gelaran orkes dangdut di Desa Parigi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.



Sumber: (Liputan6.com/ Ahmad Adrin) Tahun 2022

Permintaan izin untuk kegiatan publik, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik kepada pejabat yang berwenang di Kepolisian Republik Indonesia adalah upaya untuk mengurangi potensi ancaman yang dapat timbul, terutama di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan. Izin keramaian diterbitkan oleh Polisi bagi individu atau kelompok yang akan mengadakan acara dengan potensi jumlah peserta yang besar.

Izin ini sangat penting untuk memastikan suasana yang aman dan tertib bagi semua pihak yang hadir dalam acara tersebut. Kelancaran acara ini sangat tergantung pada persiapan pengamanan yang tepat, oleh karena itu, pemberian izin dari pihak kepolisian sangat penting untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin muncul. Dengan demikian, polisi dapat menyiapkan

jumlah personil yang dibutuhkan dan menyediakan sarana serta prasarana yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan risiko tersebut.

Masyarakat berharap bahwa polisi akan dapat menangani masalah masyarakat dengan cara pencegahan dan represif di antara penduduk. Salah satu masalah yang sering dihadapi polisi di lingkungan adalah kegiatan komunitas yang melibatkan sejumlah besar orang dan dapat menarik kerumunan besar, seperti pernikahan dan simfoni, yang mengambil bagian dari jalan ketika dilakukan. Jenis kejadian ini memiliki potensi untuk mengganggu ketertiban, keamanan, dan harmoni masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berlandaskan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Izin Keramaian di Kabupaten Blora Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Blora setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Blora setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan izin keramaian di Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu administrasi negara terkait pelaksanaan izin keramaian khususnya di wilayah Kabupaten Blora setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak universitas khususnya di bidang ilmu hukum administrasi negara serta dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.